



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengguna anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775) ;
6. Surat Dinas KPU Kabupaten Pemalang nomor : 5/PBJ.01.1-SD/3327/2026 tanggal 6 Januari 2026 Perihal Permohonan Personil Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2026
7. Surat Dinas Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : B/OOO.3.2/15/MINBANG PBJ/2026 tanggal 9 Januari 2026 Perihal Personil Pejabat Pengadaan

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk/menetapkan :

Nama : Henny Hana Naibaho, S.Ars.
NIP : 19930830 201903 2 009
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama Sekreatriat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa.

sebagai Pejabat Pengadaan barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2026.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan barang/Jasa, meliputi :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing – masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- l. Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK dalam hal perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang serta diberikan honor dengan nominal sebesar Rp.680.000,-.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan hukum,

BENNY NUGGRAHA


NUGROHO HADI WIBOWO